



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 166 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PADA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR. 08. 10 Tahun 2007, untuk itu perlu dibentuk Kelurahan Binaan Sadar Hukum di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Kelurahan Binaan Sadar Hukum pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Kelurahan Sadar Hukum;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- KESATU : Membentuk Kelurahan Binaan Sadar Hukum pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan daftar kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan pembinaan dari Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 24 April 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



JUNAEDI

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR: TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PADA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TANGGAL: 24 APRIL 2024

DAFTAR NAMA KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PADA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	KELURAHAN BINAAN BADAR HUKUM	KECAMATAN
1	Pulau Untung Jawa	Kepulauan Seribu Selatan
2	Pulau Pari	Kepulauan Seribu Selatan
3	Pulau Tidung	Kepulauan Seribu Selatan
4	Pulau Harapan	Kepulauan Seribu Utara
5	Pulau Panggang	Kepulauan Seribu Utara
6	Pulau Kelapa	Kepulauan Seribu Utara

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



JUNAEDI